

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI KONSULTAN
FAIRWORX INDONESIA**

Januari 2025

Daftar Isi

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA	7
Pasal 1 Nama dan tempat kedudukan	7
Pasal 2 Lambang dan Logo	7
BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP	8
Pasal 3 Landasan, Asas, dan Tujuan	8
Pasal 4 Visi, Misi, Prinsip dan Nilai Dasar.....	8
BAB III USAHA-USAHA KOPERASI	8
Pasal 5 Tujuan Usaha	8
Pasal 6 Jenis Usaha	8
Pasal 7 Pelaksanaan Usaha	9
Pasal 8 Pembiayaan Usaha.....	10
Pasal 9 Pengawasan Usaha	10
Pasal 10 Pengelolaan Risiko	10
BAB IV KEANGGOTAAN	11
Pasal 11 Keanggotaan dan Persyaratannya.....	11
Pasal 12 Tata Cara Menjadi Anggota	11
Pasal 13 Hak-hak anggota	12
Pasal 14 Kewajiban Anggota	12
Pasal 15 Kesejahteraan / sosial.....	12
Pasal 16 Anggota Luar Biasa.....	12
Pasal 17 Hak-hak Anggota Luar Biasa	12
Pasal 18 Kewajiban Anggota Luar Biasa	13
Pasal 19 Pengakhiran Keanggotaan	13
BAB V RAPAT ANGGOTA	13
Pasal 20 Fungsi dan Jenis-jenis Rapat Anggota	13
Pasal 21 Penyelenggaraan dan kehadiran Rapat Anggota Tahunan	14
Pasal 22 Panitia Pelaksana RAT	14

Pasal 23 Tata cara RAT	14
Pasal 24 Keabsahan Rapat Anggota.....	15
Pasal 25 Rapat anggota luar biasa.....	15
BAB VI PENGURUS.....	15
Pasal 26 Fungsi dan Susunan Pengurus	15
Pasal 27 Syarat-syarat pengurus.....	16
Pasal 28 Tata cara pemilihan pengurus.....	16
Pasal 29 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus	18
Pasal 30 Hak Pengurus	19
Pasal 31 Imbalan Pengurus.....	20
Pasal 32 Tata kerja dan pembagian tugas pengurus	20
Pasal 33 Pemberhentian Pengurus.....	20
BAB VII PENGAWAS.....	21
Pasal 34 Fungsi dan Susunan Pengawas	21
Pasal 35 Syarat-syarat Pengawas.....	22
Pasal 36 Tata cara pemilihan pengawas.....	22
Pasal 37 Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas	23
Pasal 38 Hak Pengawas.....	24
Pasal 39 Imbalan Pengawas.....	24
Pasal 40 Pemberhentian Pengawas.....	24
BAB VIII PENASEHAT.....	25
Pasal 41 Fungsi Penasehat	25
Pasal 42 Pengangkatan Penasehat.....	26
Pasal 43 Tugas dan Tanggung Jawab Penasehat.....	26
Pasal 44 Wewenang dan Hak Penasehat	26
Pasal 45 Imbalan Penasehat	26
Pasal 46 Pemberhentian Penasehat	27
BAB IX KOMITE PENGELOLAAN RISIKO.....	27

Pasal 47 Fungsi Komite Pengelolaan Risiko	27
Pasal 48 Pengangkatan Komite Pengelolaan Risiko	27
Pasal 49 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengelolaan Risiko.....	27
Pasal 50 Wewenang dan Hak Komite Pengelolaan Risiko.....	28
Pasal 51 Imbalan Komite Pengelolaan Risiko	28
Pasal 52 Pemberhentian Komite Pengelolaan Risiko	28
BAB X MANAJER PENGELOLA USAHA	29
Pasal 53 Fungsi dan Kedudukan Manajer Pengelola Usaha	29
Pasal 54 Pengangkatan manajer	29
Pasal 55 Tugas dan Tanggung Jawab Manajer	30
Pasal 56 Wewenang dan Hak Manajer	30
Pasal 57 Imbalan Manajer	31
Pasal 58 Pemberhentian Manajer	31
BAB XI KOMITE DAN/ATAU TIM LAIN.....	31
Pasal 59 Pembentukan Komite dan Tim lain	31
BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI	31
Pasal 60 Pembukuan Koperasi	31
Pasal 61 Audit Keuangan Koperasi	32
Pasal 62 Definisi, Fungsi dan Penggunaan Fairpoint.....	32
Pasal 63 Penerbitan unit Fairpoint	32
Pasal 64 Penghitungan jumlah unit penerbitan Fairpoint	33
Pasal 65 Pengalihan Kepemilikan Fairpoint.....	34
Pasal 66 Pengalihan unit Fairpoint menjadi Rupiah.....	34
Pasal 67 Pemusnahan Fairpoint	35
Pasal 68 Pencatatan Fairpoint	35
BAB XIII MODAL KOPERASI	35
Pasal 69 Modal Koperasi	35
Pasal 70 Penggunaan Modal	36

BAB XIV SIMPANAN ANGGOTA.....	36
Pasal 71 Simpanan pokok dan wajib.....	36
Pasal 72 Pengembalian uang simpanan	38
BAB XV INVESTASI MODAL KOPERASI.....	38
Pasal 73 Investasi Modal Koperasi	38
Pasal 74 Prosedur Penilaian Investasi.....	39
Pasal 75 Pengawasan Investasi	40
BAB XVI SISA HASIL USAHA.....	40
Pasal 76 Pengertian Sisa Hasil Usaha	40
Pasal 77 Dana Cadangan.....	41
Pasal 78 Tata Cara Pembagian SHU kepada Anggota	41
Pasal 79 Resolusi permasalahan dan konflik mengenai pembagian SHU.....	42
BAB XVII TANGGUNGAN ATAS KERUGIAN	42
Pasal 80 Tanggungan atas kerugian	42
Pasal 81 Tanggungan atas pembubaran	42
BAB XVIII SANKSI.....	43
Pasal 82 Sanksi terhadap Anggota.....	43
BAB XIX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN	44
Pasal 83 Penyebab pembubaran.....	44
Pasal 84 Rapat pembubaran.....	44
Pasal 85 Tata cara pembubaran	44
Pasal 86 Pemberitahuan	45
Pasal 87 Pembubaran oleh pemerintah	45
Pasal 88 Penyelesaian	45
Pasal 89 Penunjukan penyelesai	45
Pasal 90 Hak, wewenang, dan kewajiban penyelesai	46
BAB XX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	46
Pasal 91 Perubahan Anggaran Rumah Tangga.....	46

BAB XXI PENUTUP 47
 Pasal 92 Pengesahan ART 47

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1 Nama dan tempat kedudukan

1. Sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar Bab 1, pasal 1, Badan Usaha ini bernama Koperasi Konsultan Fairworx Indonesia dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Koperasi.
2. Kedudukan dan jangka waktu Koperasi sesuai Anggaran Dasar Bab 1, pasal 2 dan 3.

Pasal 2 Lambang dan Logo

1. Koperasi Konsultan Fairworx Indonesia mempunyai Logo/Lambang berikut ini:



2. Penjelasan lambang adalah sebagai berikut:
 - a. Nama Fairworx adalah gabungan antara kata FAIR berarti adil dan kata WORX berarti karya, yang digabungkan mengandung arti berkarya secara adil.
 - b. Gambar 8 kapas dan 17 bulir padi melambangkan kesejahteraan dan keadilan sosial
 - c. Warna abu-abu melambangkan kolaborasi
 - d. Warna biru melambangkan inklusi
 - e. Warna putih melambangkan integritas
 - f. Warna oranye melambangkan inovasi
 - g. Warna hijau melambangkan sustainabilitas

BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 3 Landasan, Asas, dan Tujuan

1. Landasan, Asas, dan Tujuan ditetapkan dalam Bab II Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 4 Visi, Misi, Prinsip dan Nilai Dasar

1. Visi dan misi koperasi ditetapkan dalam Bab II Pasal 6 Anggaran Dasar Koperasi.
2. Prinsip-prinsip Koperasi ditetapkan dalam Bab II Pasal 7 Anggaran Dasar Koperasi.
3. Nilai-nilai dasar Koperasi ditetapkan dalam Bab II Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi.
4. Sesuai nilai-nilai dasar Koperasi maka Koperasi menolak hal-hal berikut dalam segala bentuknya:
 - a. Egoisme, karena kepentingan diri sendiri tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan bersama
 - b. Eksploitasi, karena terhapusnya eksploitasi manusia terhadap manusia lain adalah prasyarat terbentuk keadilan social.
 - c. Penipuan, karena penipuan menghancurkan kepercayaan dan memecah belah masyarakat
 - d. Apatisme, karena sesulit apapun keadaan yang dihadapi, tidak pernah berputus asa mencari solusi yang baik
 - e. Kecerakahan, karena kerusakan di bumi diawali oleh kecerakahan manusia.

BAB III USAHA-USAHA KOPERASI

Pasal 5 Tujuan Usaha

1. Tujuan usaha koperasi sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar BAB III.

Pasal 6 Jenis Usaha

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha inti berupa:
 - 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
- b. Kegiatan Usaha Pendukung berupa:
 - 6202 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
 - 78300 PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER
 - 63111 AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA
 - 6201 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER
 - 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
- c. Usaha tambahan berupa:
 - 7320 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT
 - 74902 AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
 - 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
 - 78200 AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU
- d. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau Perusahaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengadakan usaha-usaha lain yang halal yang menguntungkan untuk kemajuan dan pengembangan Koperasi dan tidak bertentangan dengan Fungsi dan Peran Koperasi.

Pasal 7 Pelaksanaan Usaha

1. Pelaksanaan usaha koperasi dilakukan berdasarkan partisipasi dan kolaborasi seluruh anggota dengan dukungan dan koordinasi pengurus dan dibantu oleh manajer dan/atau karyawan koperasi
2. Pengurus bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha koperasi

3. Manajer atau karyawan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional usaha sehari-hari.
4. Tata cara pelaksanaan usaha dikembangkan oleh Pengurus sebagai peraturan khusus yang disetujui oleh Rapat Anggota.

Pasal 8 Pembiayaan Usaha

1. Pembiayaan usaha koperasi berasal dari:
 - a. Modal Koperasi
 - b. Pinjaman dari anggota
 - c. Pinjaman dari lembaga keuangan
 - d. Hasil usaha yang ditahan
 - e. Lain-lain sumber yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Penggunaan dana usaha harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 9 Pengawasan Usaha

1. Pengawas bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha koperasi dan mengelola resiko dari usaha koperasi.
2. Pengawas berhak meminta laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha dari pengurus.
3. Pengawas menyampaikan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 10 Pengelolaan Risiko

1. Pengawas bersama-sama Pengurus menyusun prosedur pengelolaan risiko usaha.
2. Pengawas dapat menghentikan suatu usaha Koperasi jika dinilai memiliki risiko yang terlalu besar.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 11 Keanggotaan dan Persyaratannya

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
2. Persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bab IV pasal 11.

Pasal 12 Tata Cara Menjadi Anggota

1. Calon Anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi
 - a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan menyerahkan pas photo serta kartu identitas yang resmi (KTP atau passport) dan masih berlaku.
 - b. Melampirkan surat dukungan / rekomendasi dari sedikitnya 3 (tiga) anggota koperasi
2. Pengurus melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon anggota dan melaporkan kepada Pengawas.
3. Anggota dapat memberikan keberatan secara tertulis atas permohonan calon anggota ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan ke Pengawas. Jika terdapat keberatan dari anggota, maka Pengurus wajib untuk membahas permohonan tersebut dengan Pengawas untuk dicapai kesepakatan tentang penerimaan anggota baru tersebut.
4. Keputusan penerimaan anggota baru ditetapkan dalam rapat Pengurus
5. Calon anggota yang diterima menjadi anggota wajib menandatangani pernyataan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
6. Setelah diterima menjadi anggota, anggota wajib mengikuti training tentang tata kelola dan pengenalan tentang Koperasi agar dapat menjadi anggota yang berkontribusi positif dan aktif.

Pasal 13 Hak-hak anggota

1. Setiap Anggota Koperasi mempunyai Hak sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 6, ayat 5.

Pasal 14 Kewajiban Anggota

1. Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 6 ayat 4 (b).

Pasal 15 Kesejahteraan / sosial

1. Koperasi mengupayakan bantuan/tunjangan atau imbalan jasa kepada Pengurus, Pengawas, Manager/Karyawan, Anggota dan anggota Koperasi antara lain seperti:
 - a. Santunan kepada Anggota yang meninggal dunia, dan yang mengalami musibah.
 - b. Dan lain lain disesuaikan dengan kondisi Koperasi.
2. Besarnya jasa dan santunan pada tersebut diatas akan ditetapkan dalam rapat Pengurus dan Pengawas

Pasal 16 Anggota Luar Biasa

1. Penerimaan Anggota Luar Biasa melalui prosedur seperti untuk anggota biasa

Pasal 17 Hak-hak Anggota Luar Biasa

1. Anggota Luar Biasa mempunyai :
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi secara terbatas. Batasan layanan untuk Anggota Luar Biasa dirinci oleh Pengurus untuk tiap-tiap jenis layanan
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas

Pasal 18 Kewajiban Anggota Luar Biasa

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
2. Membayar simpanan/iuran yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus.
3. Menjaga nama baik Koperasi
4. Mendukung Kegiatan Koperasi
5. Menjaga kerahasiaan informasi Koperasi

Pasal 19 Pengakhiran Keanggotaan

1. Keanggotaan Koperasi berakhir, sebagaimana yang telah diatur dalam Bab IV, Pasal 16 Anggaran Dasar Koperasi.
2. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan dibuktikan dengan surat Keputusan Pengurus.
3. Permintaan berhenti sebagai Anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi
4. Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.
5. Seorang anggota yang menunggak dalam pembayaran simpanan wajib selama jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dianggap sebagai Anggota Tidak Aktif.
6. Pembagian Hasil Usaha untuk Anggota Tidak Aktif ditahan oleh Pengurus sampai tunggakan pembayaran simpanan wajib dibayarkan.
7. Pembayaran simpanan wajib dapat berupa potongan dari bagian sisa hasil usaha atas permintaan Anggota ybs.

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 20 Fungsi dan Jenis-jenis Rapat Anggota

1. Rapat Anggota adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

2. Terdapat dua macam Rapat Anggota:
 - a. Rapat Anggota Tahunan yang wajib diselenggarakan satu kali setiap tahun
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai kebutuhan

Pasal 21 Penyelenggaraan dan kehadiran Rapat Anggota Tahunan

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. Biaya penyelenggaraan RAT dianggarkan dan dibebankan dalam Rencana Anggaran Belanja Koperasi.
2. Agenda Rapat Anggota Tahunan disusun oleh dan merupakan tanggung jawab Pengawas.
3. Rapat Anggota Koperasi dihadiri oleh Anggota Koperasi.

Pasal 22 Panitia Pelaksana RAT

1. Untuk kelancaran RAT, Koperasi dapat membentuk sebuah panitia pelaksana RAT.
2. Anggota Panitia pelaksanaan RAT dipilih dan disusun oleh Pengawas.
3. Panitia pelaksana RAT bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu dari segi teknis administrasi serta membantu pimpinan rapat sampai dengan selesai.
4. Panitia pelaksana RAT bertanggungjawab kepada Pengawas Koperasi.

Pasal 23 Tata cara RAT

1. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
2. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan dan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
3. Dalam Rapat Anggota Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara, kecuali anggota luar biasa sesuai Bab IV Pasal 6 ayat (3)a.
4. Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota Koperasi yang hadir.

5. Segala Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus.

Pasal 24 Keabsahan Rapat Anggota

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri sedikitnya 50% jumlah anggota Koperasi.
2. Jika Rapat Anggota tidak mencapai kuorum sesuai dalam ayat 1, maka Rapat ditunda selama 3 jam dan apabila tetap tidak sesuai dengan ayat (1) maka persentasi kehadiran menjadi 40% dari jumlah anggota Koperasi, tetapi apabila tidak tercapai maka ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada Rapat Anggota ke 2 (dua) tetap tidak tercapai kuorum tersebut, maka terhadap Rapat Anggota tersebut berlaku syarat-syarat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 25 Rapat anggota luar biasa

1. Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota adalah untuk hal-hal yang sangat prinsipil, terutama apabila telah terjadi kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan/tujuan Koperasi, menimbulkan kerugian terhadap Koperasi, penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus atau Pengawas Koperasi dan sesuai dengan pasal 16 ayat 2.
3. Usulan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Pengurus Koperasi secara tertulis dan ditandatangani oleh 50% plus 1 dari jumlah anggota Koperasi.
4. Jika permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka pengurus harus memenuhi rapat dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan peraturan lainnya yang berlaku.
5. Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh, Pengurus, Pengawas, dan anggota Koperasi.

BAB VI PENGURUS

Pasal 26 Fungsi dan Susunan Pengurus

1. Pengurus berfungsi untuk merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan operasi

2. Susunan Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Bab VI pasal 25.

Pasal 27 Syarat-syarat pengurus

1. Syarat-syarat sebagai Pengurus adalah antara lain :
 - a. Sudah menjadi anggota Koperasi 1 (satu) tahun.
 - b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau perdata yang merugikan Koperasi, lembaga keuangan dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - c. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
 - d. Ketua Pengurus yang terpilih, harus lulus sertifikasi yang diadakan Kementerian Koperasi dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan berikutnya, apabila ketua terpilih belum lulus sertifikasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka dapat dilakukan pemilihan kembali.
 - e. Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian yang baik.
 - f. Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, pengawas, pengelola dan atau pihak lainnya.
 - g. Terpilih dalam Rapat Anggota dan mendapat persetujuan / disahkan oleh pimpinan Rapat dalam Rapat Anggota.
 - h. Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
 - i. Sehat jasmani dan rohani.
 - j. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 28 Tata cara pemilihan pengurus

1. Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota.
2. Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
3. Pengurus dan Pengawas tidak boleh memiliki hubungan keluarga dan semenda.

4. Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya yang disusun setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada Rapat Anggota.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya bilamana salah seorang Pengurus berhalangan tetap dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengurus, maka pengurus menetapkan dan memutuskan Pejabat sementara yang akan menggantinya dan diinformasikan dalam Rapat Anggota.
6. Tata cara pemilihan Pengurus/Pengawas Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan dengan menggunakan Sistem Aklamasi atau Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.
7. Untuk pemilihan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas diusulkan dari Peserta Rapat Anggota dimana tata cara pemilihannya dengan :
 - a. Pengajuan bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas oleh peserta Rapat.
 - b. Lolos seleksi administrasi sesuai Anggaran Dasar.
 - c. Bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas wajib hadir
 - d. Bakal calon wajib menyampaikan visi dan misi.
 - e. Apabila bakal calon Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas tidak lebih dari satu orang maka secara aklamasi menjadi Ketua terpilih.
 - f. Apabila bakal calon Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas lebih dari satu orang maka pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia harus secara quorum.
8. Anggota Koperasi akan memilih langsung semua Pengurus. Setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dalam pemilihan Pengurus.
9. Mengacu Bab VI pasal 26 Anggaran Dasar ayat 26 point 7 mengenai sumpah/janji Pengurus, berikut adalah redaksi janji tersebut:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabku sebagai Pengurus Koperasi Jasa Konsultan Fairworx sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang berlaku.”

Pasal 29 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Tugas dan tanggung jawab Pengurus termasuk:
 - a. Merencanakan kegiatan Koperasi baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - b. Menyusun rencana anggaran
 - c. Mengelola aset koperasi
 - d. Memberi layanan kepada anggota
 - e. Menjalankan kegiatan usaha
 - f. Mewakili koperasi
 - g. Melaporkan kinerja
 - h. Membina hubungan anggota
 - i. Menggalang kerja sama dengan pihak-pihak eksternal
2. Dalam kepengurusan Koperasi diadakan rapat-rapat, yaitu Rapat Pengurus dan Rapat Pleno Pengurus.
3. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sekali, yang dihadiri oleh semua Pengurus. Bila perlu, Rapat Pengurus dapat dihadiri oleh Petugas yang ada sangkut pautnya dengan tugas/dan persoalan yang dibahas.
4. Rapat Pleno Pengurus dapat diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh semua Anggota Pengurus dan Pengawas.
5. Keputusan Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus harus disusun dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada segenap Anggota Pengurus dan Pengawas, serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
6. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh salah seorang dari Ketua, Sekretaris atau Bendahara. Rapat Pleno Pengurus dianggap sah kalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya seorang Anggota Pengurus dan seorang Anggota Pengawas.
7. Rapat Pengurus mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membahas dan memutuskan masalah-masalah rutin yang dihadapi oleh Koperasi.

b. Membahas dan memutuskan persoalan yang sangat mendesak (tidak dapat ditangguhkan).

8. Rapat Pleno Pengurus mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan peraturan-peraturan khusus.
- b. Mengesahkan/mengubah kebijaksanaan yang telah atau akan diambil oleh Pengurus.
- c. Membahas dan memutuskan masalah-masalah yang bersifat prinsipil yang dihadapi oleh Koperasi.
- d. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sebelum diajukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pasal 30 Hak Pengurus

1. Pengurus berhak mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Koperasi dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Koperasi, dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan-perbuatan di bawah ini harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Rapat Anggota.
 - a. Melepaskan, menjamin dan menghapuskan aktiva tetap maupun bergerak, dengan nilai tertentu yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Anggota.
 - b. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan susunan organisasi Koperasi dan perubahannya.
 - d. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Koperasi dalam perusahaan atau badan usaha lain.
 - e. Untuk tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapus buku.
2. Penjualan aktiva tetap / aktiva bergerak dengan nilai buku 0 (nol) wajib diinformasikan dalam Rapat Anggota.
3. Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris dan/atau seorang Bendahara berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi.

4. Dalam hal Ketua berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Sekretaris atau Bendahara bersama-sama dengan salah satu Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk secara tertulis (surat kuasa) oleh Ketua, berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan Koperasi.
5. Apabila karena suatu sebab Ketua tidak dapat membuat penunjukan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, maka yang berhak dan berwenang mewakili Pengurus dan Koperasi ditentukan oleh Rapat Pengurus.
6. Pengurus memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan khusus yang berlaku.
7. Pengurus melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31 Imbalan Pengurus

1. Pengurus mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.
2. Sebagian atau keseluruhan imbalan Pengurus dapat berupa unit Fairpoint atas persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 32 Tata kerja dan pembagian tugas pengurus

1. Tata kerja dan pembagian tugas pengurus diatur dalam suatu keputusan melalui Rapat Pengurus.
2. Pengurus membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), membuat, menyusun/mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 33 Pemberhentian Pengurus

1. Pemberhentian Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir dapat disebabkan oleh:

- a. Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Pengawas
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART
 - c. Melakukan tindakan yang melanggar hukum
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Koperasi
 - e. Tidak aktif dalam menjalankan tugas
 - f. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas
 - g. Rapat Anggota memutuskan pemberhentian Pengurus dengan jumlah suara minimal 50%.
 - h. Pengawas dapat mengajukan usulan pemberhentian Pengurus kepada Rapat Anggota.
 - h. Meninggal dunia
2. Dalam hal Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Pengawas dapat menunjuk Pengurus sementara sampai Rapat Anggota berikutnya memilih Pengurus yang menggantikan.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 34 Fungsi dan Susunan Pengawas

1. Fungsi Pengawas adalah untuk melindungi kepentingan anggota Koperasi, mengawasi kinerja Pengurus, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi koperasi, dan memastikan bahwa segala kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Koperasi yang disetujui bersama.
2. Susunan pengawas Koperasi berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) orang atau lebih Anggota.
3. Masa jabatan Ketua Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 35 Syarat-syarat Pengawas

1. Syarat-syarat sebagai Pengawas sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BAB VII pasal 32. Syarat-syarat tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikasi yang diadakan Kementerian Koperasi, jika belum memiliki sertifikasi maka Pengawas mengambil sertifikasi selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak terpilih.
 - b. Apabila Ketua terpilih tidak lulus sertifikasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka dapat dilakukan pemilihan kembali.
 - c. Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama Pengawas lainnya, Pengurus, Pengelola dan atau pihak lainnya.
 - d. Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 36 Tata cara pemilihan pengawas

1. Tata cara pemilihan Pengurus/Pengawas Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan dengan menggunakan Sistem Aklamasi atau Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.
2. Untuk pemilihan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas diusulkan dari Peserta Rapat Anggota dimana tata cara pemilihannya dengan :
 - a. Pengajuan bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas oleh peserta Rapat.
 - b. Lolos seleksi administrasi sesuai Anggaran Dasar.
 - c. Bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas wajib hadir
 - d. Bakal calon wajib menyampaikan visi dan misi.
 - e. Apabila bakal calon Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas tidak lebih dari satu orang maka secara aklamasi menjadi Ketua terpilih.

- f. Apabila bakal calon Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas lebih dari satu orang maka pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia harus secara quorum.
3. Anggota Koperasi akan memilih langsung Ketua Pengurus dan Pengawas. Setiap Anggota memiliki satu suara untuk pemilihan.
 4. Mengacu Bab VII pasal 32 Anggaran Dasar ayat 31 point 5 mengenai sumpah/janji Pengawas, berikut adalah redaksi janji tersebut:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabku sebagai Pengawas Koperasi Jasa Konsultan Fairworx sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang berlaku.”

Pasal 37 Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas

1. Secara berkala melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi, baik kegiatan operasional, keuangan, maupun administrasi.
2. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus terkait peningkatan kinerja dan pengembangan Koperasi.
3. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, Pengawas harus menyampaikan peringatan kepada Pengurus. Dalam kasus yang serius dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, Pengawas dapat melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang.
4. Menyelenggarakan audit keuangan dengan dibantu oleh tim Audit independen.
5. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi oleh Koperasi.
6. Pengawas wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas pengawasan
7. Pengawas harus bersikap objektif dan netral serta tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasannya atas kegiatan dan aset / keuangan Koperasi secara tertulis setiap triwulan secara kontinyu dan konsisten.

Pasal 38 Hak Pengawas

1. Pengawas mempunyai wewenang berikut:
 - a. Mengakses seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, termasuk laporan keuangan, catatan rapat, informasi mengenai anggota, dan dokumen penting lainnya yang dimiliki oleh Koperasi.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan koperasi
 - c. Meminta penjelasan kepada Pengurus terkait segala hal yang dianggap perlu
 - d. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus
 - e. Mengangkat Komite Pengelolaan Risiko
 - f. Mengusulkan perubahan terhadap AD/ART atau kebijakan Koperasi
 - g. Menghadiri semua rapat Pengurus dan rapat Anggota
 - h. Mendapat perlindungan dari Koperasi dalam menjalankan tugasnya

Pasal 39 Imbalan Pengawas

1. Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.
2. Sebagian atau keseluruhan imbalan Pengawas dapat berupa unit Fairpoint atas persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 40 Pemberhentian Pengawas

1. Pemberhentian Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir dapat disebabkan oleh:
 - a. Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri secara tertulis
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART

- c. Melakukan tindakan yang melanggar hukum
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Koperasi
 - e. Tidak aktif dalam menjalankan tugas
 - f. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas
 - g. Rapat Anggota memutuskan pemberhentian Pengawas dengan jumlah suara minimal 50%.
 - h. Meninggal dunia
2. Dalam hal Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Dewan Pengawas yang ada dapat menunjuk Pengawas sementara sampai Rapat Anggota berikutnya memilih Pengawas yang menggantikan.

BAB VIII PENASEHAT

Pasal 41 Fungsi Penasehat

1. Penasehat Koperasi adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang Koperasi, manajemen, keuangan, konsultasi, atau bidang lainnya yang relevan dengan kegiatan koperasi.
2. Penasehat Koperasi dapat berupa Anggota Koperasi, Anggota Luar Biasa Koperasi, atau tetap sebagai pihak eksternal yang diundang.
3. Fungsi penasehat adalah:
 - a. Memberikan saran dan masukan terkait strategi bisnis, pengembangan koperasi dan keputusan strategis lainnya
 - b. Menyediakan keahlian khusus yang diperlukan koperasi
 - c. Bertindak sebagai pihak yang independen sehingga dapat memberikan pandangan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu
 - d. Meningkatkan akuntabilitas pengurus koperasi

Pasal 42 Pengangkatan Penasehat

1. Pengurus dapat mengangkat Penasehat melalui penandatanganan kontrak setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas.
2. Jangka waktu penugasan Penasehat disepakati dalam kontrak dengan maksimum jangka waktu 1 (satu) tahun. Penasehat dapat diangkat kembali setelah selesai jangka waktu tugasnya.

Pasal 43 Tugas dan Tanggung Jawab Penasehat

1. Bertanggung jawab atas saran dan masukan yang diberikan
2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai penasehat
3. Menghindari konflik kepentingan
4. Tugas spesifik lainnya yang disepakati pada saat pengangkatan, misalnya untuk perencanaan strategis, evaluasi kinerja, pengembangan SDM, hubungan dengan pihak eksternal, dll.

Pasal 44 Wewenang dan Hak Penasehat

1. Mengakses informasi yang relevan dalam menjalankan tugasnya
2. Menghadiri rapat-rapat Pengurus dan Anggota yang relevan
3. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan.
4. Penasehat dapat membangun jaringan dengan pihak eksternal yang relevan untuk kepentingan koperasi.
5. Penasehat tidak memiliki hak suara, kecuali Penasehat juga merupakan anggota Koperasi

Pasal 45 Imbalan Penasehat

1. Penasehat mendapatkan imbalan jasa yang sesuai dengan tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus

Pasal 46 Pemberhentian Penasehat

1. Pemberhentian Penasehat diatur dalam perjanjian

BAB IX KOMITE PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 47 Fungsi Komite Pengelolaan Risiko

1. Fungsi Komite Pengelolaan Risiko adalah membantu Pengawas untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang dihadapi Koperasi.

Pasal 48 Pengangkatan Komite Pengelolaan Risiko

1. Komite Pengelolaan Risiko dibentuk oleh Dewan Pengawas.
2. Anggota Komite Pengelolaan Risiko ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
3. Struktur Komite Pengelolaan Risiko ditentukan oleh Dewan Pengawas
4. Komite Pengelolaan Risiko adalah Anggota Koperasi atau Anggota Luar Biasa Koperasi.
5. Jangka waktu penugasan ditentukan oleh Pengawas dengan maksimum 1 (satu) tahun. Anggota Komite Pengelolaan Risiko dapat diangkat kembali setelah selesai masa penugasannya.

Pasal 49 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengelolaan Risiko

1. Komite Pengelolaan Risiko bertugas:
 - a. Mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko Koperasi.
 - b. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi Koperasi.
 - c. Memantau pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
 - d. Menyusun laporan risiko kepada Pengawas, Pengurus dan Rapat Anggota.
 - e. Memberikan rekomendasi tindakan mitigasi risiko kepada Pengawas dan Pengurus.
2. Komite Pengelolaan Risiko wajib menyampaikan laporan hasil kerja secara berkala kepada Pengawas, Pengurus dan Rapat Anggota.
3. Laporan tersebut memuat antara lain:
 - a. Identifikasi risiko yang telah dilakukan.

- b. Tingkat risiko yang dihadapi Koperasi.
- c. Tindakan mitigasi risiko yang telah dilakukan.
- d. Rekomendasi untuk perbaikan.

Pasal 50 Wewenang dan Hak Komite Pengelolaan Risiko

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko berwenang:
 - a. Mengakses semua informasi yang relevan dengan risiko Koperasi.
 - b. Meminta data dan laporan dari unit kerja, Pengurus, dan/atau Anggota terkait.
 - c. Mengadakan rapat dan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan risiko.
2. Keputusan Komite Pengelolaan Risiko bersifat rekomendasi dan disampaikan kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti.

Pasal 51 Imbalan Komite Pengelolaan Risiko

1. Anggota Komite Pengelolaan Risiko mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugasnya pada tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.
2. Sebagian atau keseluruhan imbalan Komite Pengelolaan Risiko dapat berupa unit Fairpoint atas persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 52 Pemberhentian Komite Pengelolaan Risiko

1. Anggota Komite Pengelolaan Risiko dapat berhenti atas permintaan sendiri atau atas pertimbangan dari Dewan Pengawas
2. Pengurus dan / atau Rapat Anggota dapat mengajukan usulan untuk pemberhentian Komite Pengelolaan Risiko kepada Dewan Pengawas.

BAB X MANAJER PENGELOLA USAHA

Pasal 53 Fungsi dan Kedudukan Manajer Pengelola Usaha

1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat 1 (satu) orang atau beberapa orang Manajer, diberi wewenang dan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut usaha Koperasi dan urusan sehari-hari dari Koperasi yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Hubungan kerja antara Manajer dengan Pengurus Koperasi tunduk pada hukum perikatan pada umumnya, dan Manajer bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pengurus Koperasi.

Pasal 54 Pengangkatan manajer

1. Manajer dipilih oleh Pengurus melalui proses seleksi yang transparan
2. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas.
3. Manajer wajib memenuhi persyaratan minimal :
 - a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana/perdata.
 - b. Memiliki keahlian dalam bidangnya.
 - c. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
4. Pengangkatan Manajer oleh Pengurus diinformasikan kepada Rapat Anggota.
5. Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.
6. Pengelolaan usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain :
 - a. Gaji, dan atau Imbalan jasa lainnya.
 - b. Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.

- c. Hak dan kewajibannya.
- d. Konsekuensi pelanggaran isi kontrak.
- e. Dalam hal perpanjangan kontrak kerja minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.

Pasal 55 Tugas dan Tanggung Jawab Manajer

1. Manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Koperasi
2. Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas Pengelola ditetapkan dalam suatu Kontrak Kerja.
3. Manajer bertugas mengkoordinasikan kegiatan unit kerja di dalam koperasi atau dengan pihak-pihak eksternal terkait untuk mencapai tujuan yang ditetapkan
4. Manajer wajib membuat laporan berkala kepada Pengurus mengenai kinerja operasional koperasi
5. Manajer wajib menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan dalam pengerjaan tugasnya.

Pasal 56 Wewenang dan Hak Manajer

1. Wewenang dan Hak Manajer adalah turunan dari wewenang dan hak Pengurus, oleh karena itu Wewenang dan Hak Manajer tidak lebih luas dari Wewenang dan Hak Pengurus
2. Manajer memiliki wewenang dalam pengelolaan sehari-hari Koperasi yang ditugaskan oleh Pengurus
3. Dalam lingkup tugasnya, manajer berwenang mengambil keputusan-keputusan teknis terkait operasional koperasi
4. Manajer berwenang mengakses informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.

Pasal 57 Imbalan Manajer

1. Manajer mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugasnya pada tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.
2. Sebagian atau keseluruhan imbalan Manajer dapat berupa unit Fairpoint atas persetujuan yang bersangkutan jika yang bersangkutan adalah Anggota Koperasi.

Pasal 58 Pemberhentian Manajer

1. Manajer dapat berhenti atas permintaan sendiri atau atas pertimbangan dari Dewan Pengurus
2. Pengawas dan / atau Rapat Anggota dapat mengajukan usulan untuk pemberhentian Manajer kepada Dewan Pengurus.

BAB XI KOMITE DAN/ATAU TIM LAIN

Pasal 59 Pembentukan Komite dan Tim lain

1. Pengawas dan / atau Pengurus dapat membentuk Komite atau Tim lain untuk kemajuan Koperasi dan kelancaran operasi Koperasi
2. Pengawas dan / atau Pengurus harus menjelaskan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang komite / tim secara tertulis dan memutuskannya di dalam rapat pleno Pengurus dan Pengawas
3. Pembentukan komite / tim harus dilaporkan dalam Rapat Anggota
4. Pemilihan anggota komite / tim dilaksanakan secara terbuka dan transparan
5. Rapat Anggota dapat mengajukan keberatan atas pembentukan komite / tim. Pengawas / Pengurus harus menindaklanjuti keberatan yang diajukan.

BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 60 Pembukuan Koperasi

1. Tujuan pembukuan adalah untuk mengetahui posisi keuangan koperasi, mengendalikan pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan.

2. Pembukuan Koperasi adalah tanggung jawab Bendahara koperasi dan setiap anggota wajib memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu yang dibutuhkan untuk pembukuan Koperasi
3. Pembukuan Koperasi minimum meliputi semua pembukuan yang diwajibkan oleh peraturan yang ada seperti Neraca, perhitungan hasil usaha, Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan promosi ekonomi anggota, serta catatan atas laporan keuangan.

Pasal 61 Audit Keuangan Koperasi

1. Audit Keuangan Koperasi dilakukan setiap tahun sekali dengan diinisiasi oleh Pengawas dan dilakukan oleh auditor eksternal yang independen.
2. Laporan hasil audit disampaikan kepada Rapat Anggota Tahunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja Pengurus dan Pengawas.

Pasal 62 Definisi, Fungsi dan Penggunaan Fairpoint

1. Fairpoint adalah token digital yang merepresentasikan bagian kepemilikan seorang anggota terhadap Koperasi
2. Fungsi Fairpoint:
 - a. Kepemilikan. Setiap unit Fairpoint mewakili kepemilikan atas bagian dari aset, dan laba.
 - b. Tingkat kontribusi anggota. Fairpoint diberikan kepada anggota atas kontribusinya kepada Koperasi. Kontribusi dapat berupa penempatan dana modal atau pemberian jasa tanpa imbalan.
 - c. Dasar Pembagian Sisa Hasil Usaha. Pembagian SHU Koperasi kepada anggota adalah berdasarkan jumlah unit yang dimiliki oleh anggota ybs dibandingkan dengan total jumlah unit Fairpoint yang beredar.
3. Unit Fairpoint hanya dapat dimiliki oleh anggota Koperasi.
4. Kepemilikan Fairpoint unit dapat dipindahtangankan antara anggota atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 63 Penerbitan unit Fairpoint

1. Unit Fairpoint diterbitkan oleh Pengurus untuk anggota berdasarkan peraturan dan tata cara yang disepakati dalam Rapat Anggota

2. Unit Fairpoint diterbitkan dan diberikan kepada anggota pada kejadian-kejadian berikut:
 - a. Anggota membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela atau hibah. Fairpoint yang diberikan adalah sesuai dengan konversi nilai Rupiah dari Simpanan ke Fairpoint.
 - b. Anggota menyerahkan aset berharga kepada Koperasi tanpa dibayar. Fairpoint yang diberikan adalah sesuai dengan konversi nilai Rupiah dari aset tersebut ke Fairpoint.
 - c. Anggota memberikan jasa kepada Koperasi tanpa imbalan uang. Pengurus memperhitungkan nilai pasar jasa yang diberikan oleh anggota dan jumlah unit Fairpoint yang diberikan sesuai dengan konversi nilai Rupiah dari nilai pasar jasa ke Fairpoint.
 - d. Anggota mendapatkan insentif-insentif tertentu karena keberhasilan usahanya yang mendorong kemajuan Koperasi dalam bentuk unit Fairpoint. Jumlah unit Fairpoint yang diberikan sesuai dengan tabel insentif yang disetujui Rapat Anggota berdasarkan usulan Pengurus.
 - e. Proyek untuk client menghasilkan keuntungan. Nilai keuntungan akan diperhitungkan, lalu dikonversikan ke jumlah unit Fairpoint. Jumlah unit Fairpoint yang dihasilkan akan dibagi-bagi kepada anggota yang terlibat dalam proyek tersebut sesuai dengan pembagian yang disepakati sebelumnya. Akan dibuat pedoman untuk pembagian fairpoint dari keuntungan proyek.
3. Unit Fairpoint yang sudah diterbitkan akan terus berlaku dan tidak akan kadaluarsa kecuali unit tersebut dimusnahkan menurut peraturan dan tata cara yang berlaku.
4. Tata cara penerbitan Fairpoint diatur dalam Peraturan Khusus dan disepakati dalam Rapat Anggota

Pasal 64 Penghitungan jumlah unit penerbitan Fairpoint

1. Rapat Anggota menentukan suatu Faktor Pengali Standar untuk mengkonversikan nilai Rupiah terhadap unit Fairpoint. Faktor pengali ini hanya berlaku satu arah yaitu Rupiah ke Fairpoint.
2. Pada awal pembentukan Koperasi, Faktor Pengali Standard adalah 0,001 (satu per seribu). Faktor Pengali Standar ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan Rapat Anggota untuk mengkompensasi atas kemungkinan pergerakan nilai nyata Rupiah.

3. Jika unit Fairpoint diterbitkan berhubungan dengan kontribusi finansial maka jumlah unit Fairpoint yang diberikan adalah sejumlah nilai kontribusi finansial tersebut dikalikan dengan faktor pengali standar yang berlaku.
4. Jika unit Fairpoint diterbitkan berhubungan dengan kontribusi non-finansial, maka jumlah unit Fairpoint yang diberikan adalah sejumlah ekuivalensi kontribusi tersebut kepada Rupiah berdasarkan nilai pasar dikalikan dengan faktor pengali standar yang berlaku. Proses penentuan ekuivalensi nilai kontribusi kepada Rupiah diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 65 Pengalihan Kepemilikan Fairpoint

1. Kepemilikan Unit Fairpoint dapat dialihkan dari seorang anggota kepada anggota lain selama anggota penerima berstatus aktif. Pengalihan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Pengurus tidak dapat menghalangi pengalihan kepemilikan Fairpoint, kecuali jika pengalihan itu terjadi secara tidak legal.

Pasal 66 Pengalihan unit Fairpoint menjadi Rupiah

1. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Pengurus dapat menyelenggarakan program untuk menawarkan pengalihan unit Fairpoint kepada anggota-anggota tertentu ke Koperasi dengan imbalan tertentu. Program ini dapat dilakukan hanya atas persetujuan Rapat Anggota dengan jangka waktu dan syarat serta kondisi tertentu.
2. Dalam hal seorang anggota menghentikan keanggotaannya, yang bersangkutan mempunyai opsi-opsi berikut atas unit Fairpoint yang dimilikinya saat itu:
 - a. Menawarkan pengalihan kepemilikan unit Fairpointnya kepada anggota lain.
 - b. Memanfaatkan program pengalihan unit Fairpoint ke Koperasi jika sedang diadakan.
 - c. Membuat permohonan untuk Koperasi mengambil alih unit Fairpoint yang dimilikinya.
 - d. Dalam hal anggota meninggal dunia, maka kepemilikan unit Fairpoint diserahkan kepada ahli waris jika ahli waris tersebut bersedia menjadi anggota.
 - e. Jika opsi-opsi di atas tidak dijalankan dalam jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan sejak anggota menghentikan keanggotaannya, maka Fairpoint yang masih tersisa akan dialihkan ke Koperasi.

3. Valuasi nilai Fairpoint diatur dalam aturan khusus. Nilai per unit Fairpoint tidak boleh melebihi estimasi nilai buku Ekuitas pada akhir tahun berjalan dibagi dengan jumlah total unit Fairpoint yang beredar pada saat itu.

Pasal 67 Pemusnahan Fairpoint

1. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Pengurus dapat memusnahkan unit Fairpoint yang dimiliki oleh Koperasi sehingga jumlah total unit Fairpoint yang beredar akan berkurang.
2. Pemusnahan Fairpoint ini harus atas persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 68 Pencatatan Fairpoint

1. Pengurus, dalam hal ini Bendahara bertanggung jawab untuk mencatat secara akurat jumlah unit Fairpoint yang dimiliki setiap anggota dan yang dimiliki oleh Koperasi.
2. Setiap anggota dapat melihat jumlah unit Fairpoint yang dimilikinya setiap saat. Anggota juga dapat melihat jumlah keseluruhan Fairpoint unit yang beredar setiap saat.
3. Jumlah unit Fairpoint yang dimiliki seorang anggota adalah data pribadi ybs. Koperasi dapat mengungkapkan jumlah unit Fairpoint yang dimiliki oleh seorang anggota jika yang bersangkutan memberikan ijin pengungkapan data tersebut.

BAB XIII MODAL KOPERASI

Pasal 69 Modal Koperasi

1. Modal Koperasi berasal dari:
 - a. Simpanan pokok anggota
 - b. Simpanan wajib anggota
 - c. Simpanan sukarela anggota
 - d. Iuran anggota luar biasa
 - e. Dana cadangan
 - f. Hasil usaha

- g. Hibah dan bantuan yang tidak mengikat
- h. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 Penggunaan Modal

1. Modal Koperasi digunakan untuk:
 - a. Membiayai kegiatan usaha koperasi
 - b. Memberikan layanan kepada anggota
 - c. Memperluas usaha koperasi
 - d. Memenuhi kebutuhan sosial anggota

BAB XIV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 71 Simpanan pokok dan wajib

1. Simpanan Pokok :
 - a. Simpanan pokok adalah modal dasar keanggotaan yang harus disetor oleh setiap anggota pada saat menjadi anggota.
 - b. Setiap anggota wajib menyimpan uang atas namanya pada Koperasi berupa Simpanan Pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Besarnya simpanan pokok ditetapkan dalam rapat anggota dan tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga
 - d. Simpanan pokok merupakan milik koperasi dan tidak dapat ditarik kembali selama anggota masih berstatus sebagai anggota
 - e. Anggota menerima unit Fairpoint pada saat penyeteroran Simpanan Pokok sesuai dengan besar Simpanan pokok yang ditempatkan
2. Simpanan Wajib :
 - a. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus disetor oleh anggota secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rapat anggota.
 - b. Simpanan wajib adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per bulan.

- c. Besarnya simpanan wajib ditetapkan dalam rapat anggota dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan koperasi.
- d. Simpanan wajib merupakan milik koperasi dan tidak dapat ditarik kembali selama anggota masih berstatus sebagai anggota.
- e. Anggota menerima unit Fairpoint pada saat penyetoran Simpanan Wajib sesuai dengan besar Simpanan Wajib yang ditempatkan

3. Simpanan Sukarela

- a. Simpanan sukarela adalah simpanan yang diberikan oleh anggota secara sukarela di luar simpanan pokok dan wajib.
- b. Besar simpanan sukarela tidak dibatasi, namun setoran dengan nilai lebih besar dari 50% ekuitas Koperasi harus melalui evaluasi oleh Pengurus dan Pengawas.
- c. Pengurus dapat menolak penempatan Simpanan Sukarela berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- d. Anggota menerima unit Fairpoint pada saat penyetoran Simpanan Sukarela sesuai dengan besar Simpanan Sukarela yang ditempatkan

4. Pinjaman Modal dari Anggota

- a. Koperasi dapat menerima pinjaman modal dari anggota dengan persetujuan Pengawas.
- b. Pinjaman modal dari anggota harus dilengkapi dengan perjanjian pinjaman yang memuat:
 - i. Jumlah pinjaman
 - ii. Jangka waktu pinjaman
 - iii. Suku bunga
 - iv. Jaminan jika ada
 - v. Cara pembayaran

- c. Suku bunga pinjaman dari anggota disetujui antara Koperasi dan anggota yang memberi pinjaman dan tidak boleh melebihi suku bunga yang berlaku jika Koperasi meminjam dana ke perbankan.
- d. Jaminan atas pinjaman dari anggota dapat berupa:
 - i. Agunan berupa harta benda milik Koperasi
 - ii. Tanggungan bersama anggota lainnya
 - iii. Jaminan lainnya yang disepakati bersama

Pasal 72 Pengembalian uang simpanan

1. Uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Suka Rela tidak dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih berstatus Anggota Koperasi dan masih tercatat dalam Buku Daftar Anggota.
2. Pengembalian Uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Suka Rela kepada Anggota Koperasi pada saat keanggotaan berakhir akan diperhitungkan atas dasar perhitungan jumlah unit Fairpoint yang dimiliki Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus mengenai pengalihan unit Fairpoint menjadi Rupiah.
3. Anggota yang keanggotaannya berakhir dapat mengalihkan unit Fairpoint yang dimilikinya menjadi Rupiah sebagai bentuk pengembalian Simpanan yang telah diberikannya selama menjadi anggota.
4. Bagi Anggota yang meninggal dunia unit Fairpoint yang dimilikinya akan dialihkan menjadi Rupiah dan nilai Rupiah yang didapatkan akan diserahkan kepada Ahli Waris.

BAB XV INVESTASI MODAL KOPERASI

Pasal 73 Investasi Modal Koperasi

1. Koperasi dapat melakukan investasi pada badan usaha lain dalam bentuk saham, obligasi, atau penyertaan modal lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset koperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota.

2. Keputusan untuk melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dalam Rapat Anggota dengan memperhatikan hasil kajian kelayakan investasi yang telah dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pengurus.
3. Kriteria Investasi
 - a. Investasi harus dilakukan pada badan usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai dasar Koperasi.
 - b. Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh koperasi.
 - c. Investasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 74 Prosedur Penilaian Investasi

1. Prosedur Investasi
 - a. Usulan awal investasi diajukan oleh Pengurus kepada Pengawas dan Komite Pengelolaan Risiko.
 - b. Jika usulan awal diputuskan untuk ditindaklanjuti maka dibentuk Tim Khusus Uji Tuntas.
 - c. Tim Khusus Uji Tuntas menjalankan tugasnya dan melaporkan hasil kepada Pengurus, Pengawas dan Komite Pengelolaan Risiko.
 - d. Jika hasil rapat diputuskan untuk pengajuan ke Rapat Anggota, maka dijadwalkan Rapat Anggota Luar Biasa.
 - e. Rapat Anggota memutuskan apakah usulan investasi tersebut disetujui atau ditolak.
 - f. Jika mendapat persetujuan Rapat Anggota, Pengurus melakukan transaksi investasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Tim Khusus Uji Tuntas
 - a. Tim khusus uji tuntas dibentuk oleh Pengurus untuk melakukan analisis mendalam terhadap calon badan usaha yang akan dijadikan objek investasi.

- b. Anggota tim khusus terdiri dari unsur pengawas koperasi, unsur pengurus koperasi, unsur Komite Pengelolaan Risiko, dan tenaga ahli di bidang keuangan, investasi, hukum, dan ahli di industri objek investasi.
- c. Tim khusus bertugas melakukan:
 - Analisis fundamental dan teknis terhadap calon perusahaan.
 - Penilaian risiko investasi.
 - Penyusunan laporan hasil uji tuntas yang komprehensif.
 - Pemaparan dan diskusi dengan Pengawas dan Pengurus
 - Pemaparan kepada Rapat Anggota

Pasal 75 Pengawasan Investasi

1. Pengawasan Investasi
 - a. Pengurus bertanggung jawab atas pengawasan terhadap investasi yang telah dilakukan.
 - b. Laporan hasil investasi disampaikan secara berkala untuk dibahas dalam Rapat Anggota.
 - c. Sebagai hasil bahasan investasi, Rapat Anggota berhak untuk memutuskan untuk menghentikan investasi sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

BAB XVI SISA HASIL USAHA

Pasal 76 Pengertian Sisa Hasil Usaha

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara pendapatan koperasi dikurangi dengan beban-beban yang harus ditanggung selama satu tahun buku.
2. Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian, menjaga kesinambungan operasi, dan untuk keperluan menambah modal sehingga tidak dibagikan kepada Anggota.
3. SHU setelah dikurangi Dana Cadangan di atas dibagikan kepada anggota

Pasal 77 Dana Cadangan

1. Dana Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
2. Alokasi Dana Cadangan adalah berdasarkan pedoman berikut:
 - a. Dana cadangan umum sebesar 20 % dari SHU
 - b. Dana cadangan khusus untuk keperluan berikut:
 - i. 7.5% dana untuk insentif Pengawas, Pengurus, Manajer, dan Karyawan Koperasi
 - ii. 2.5% dana untuk Sosial
 - iii. 5% dana untuk riset dan pengembangan kapabilitas Koperasi
3. Pengurus dapat mengusulkan alokasi Dana Cadangan yang berbeda dari pedoman di atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Usulan Pengurus diajukan ke Rapat Anggota untuk persetujuan Rapat Anggota.
4. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.

Pasal 78 Tata Cara Pembagian SHU kepada Anggota

1. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan berdasarkan jumlah unit Fairpoint yang dimiliki Anggota dibandingkan dengan jumlah total seluruh unit Fairpoint yang dimiliki semua anggota.
2. Pengurus menyusun laporan keuangan yang memuat perhitungan SHU, perhitungan jumlah unit Fairpoint, dan kalkulasi nilai pembagian SHU dalam Rupiah untuk setiap unit Fairpoint.
3. Jika diperlukan, laporan keuangan terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen
4. Perhitungan nilai pembagian SHU per unit Fairpoint disampaikan kepada anggota dalam rapat anggota untuk persetujuan Rapat Anggota.

5. Anggota yang berhak menerima SHU adalah anggota yang aktif dan telah memenuhi kewajibannya kepada koperasi. Anggota yang aktif pada sebagian periode dalam tahun buku yang baru lalu akan mendapatkan SHU secara proporsional.
6. Jumlah SHU yang diperhitungkan untuk Anggota tidak aktif ditahan oleh Koperasi sampai Anggota menjadi aktif kembali.
7. Pembagian SHU dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota

Pasal 79 Resolusi permasalahan dan konflik mengenai pembagian SHU

1. Jika ada permasalahan/keberatan dan/atau konflik mengenai pembagian SHU, maka anggota yang bersangkutan menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas akan memberikan keputusan. Jika Anggota masih belum menerima keputusan Dewan Pengawas, maka Anggota dapat mengajukan permasalahan ke Rapat Anggota untuk diputuskan bersama.

BAB XVII TANGGUNGAN ATAS KERUGIAN

Pasal 80 Tanggungan atas kerugian

1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu Tahun Buku ditutup dengan dana cadangan.
2. Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir suatu Tahun Buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) kepada Anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai Anggota dalam Tahun Buku yang bersangkutan masing-masing terbatas sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dan modal penyertaan.

Pasal 81 Tanggungan atas pembubaran

1. Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya, maka seluruh Anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang mendahului pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian

itu masing-masing terbatas sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dan penyertaan modal.

2. Kewajiban menanggung bagi Anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran Koperasi berlaku sejak Anggota berhenti hingga akhir Tahun Buku berikutnya setelah berhentinya Anggota tersebut.
3. Bila menurut kenyataannya ada Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota dalam 1 (satu) tahun yang mendahului pembubaran Koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka kekurangan dibebankan kepada Anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota dapat dipenuhi.
4. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 82 Sanksi terhadap Anggota

1. Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan lain yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Setiap Anggota yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 6 ayat (4) huruf b dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Tidak membayar Simpanan Wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing dan pemberhentian secara hormat.
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus yang tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 12, 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.

4. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang tidak melaksanakan Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 19 ayat (6).
5. Kewajiban membayar ganti rugi bagi Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola yang merugikan Koperasi secara materi.
6. Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola yang melakukan pelanggaran hukum dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XIX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 83 Penyebab pembubaran

1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa.
 - b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 84 Rapat pembubaran

1. Rapat Pembubaran Koperasi harus disertai Berita Acara yang memuat:
 - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota.
 - b. Jumlah Anggota dan jumlah Anggota yang hadir.
 - c. Acara Rapat.
 - d. Alasan pembubaran Koperasi.
 - e. Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran.

Pasal 85 Tata cara pembubaran

1. Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Pasal 7 ayat (5) maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi
2. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. Semua kreditur.

- b. Pemerintah.
- 3. Pemberitahuan kepada semua kreditur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- 4. Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditur, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 86 Pemberitahuan

- 1. Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di atas disebutkan :
 - a. Nama dan alamat Penyelesai, dan
 - b. Ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Pasal 87 Pembubaran oleh pemerintah

- 1. Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 2 dilakukan apabila :
 - a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Koperasi.
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusialaan.
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 88 Penyelesaian

- 1. Untuk kepentingan kreditur dan para Anggota Koperasi terhadap Pembubaran Koperasi dilakukan Penyelesaian Pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian.

Pasal 89 Penunjukan penyelesaian

- 1. Penyelesaian pembubaran Koperasi (untuk selanjutnya disebut “Penyelesaian”) dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- 2. Untuk Penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- 3. Untuk Penyelesai berdasarkan keputusan pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

4. Selama dalam proses Penyelesaian, Koperasi tetap berdiri dengan status “Koperasi Dalam Penyelesaian”

Pasal 90 Hak, wewenang, dan kewajiban penyelesai

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi Dalam Penyelesaian”.
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota Koperasi tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya.
6. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.
7. Membagikan sisa hasil Penyelesaian kepada Anggota Koperasi.
8. Membuat berita acara Penyelesaian.

BAB XX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 91 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Rapat Anggota.
2. Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh:
 - a. Pengurus
 - b. Pengawas
 - c. Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah anggota
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah suara yang sah dalam rapat.
4. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui harus dicatat dalam buku notulen rapat dan disahkan oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
6. Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.

BAB XXI PENUTUP

Pasal 92 Pengesahan ART

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 bertempat di Wellspaces Kemang Coworking Space & Serviced Office, Jl. Bangka XII no. 4, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh anggota sebagaimana daftar hadir terlampir